



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

VIRGINIA BAWOLE, bertempat tinggal di Jalan Dayung Gg. Rinjani, RT/RW. 042/000, Kel/Desa. Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur/email: virginiabawole2@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Sgt, tanggal 3 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LU-22042021-0004 atas nama MUHAMMAD ALFARIZQI PUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 April 2021;
2. Bahwa MUHAMMAD ALFARIZQI PUTRA merupakan anak kandung dari Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Aswardi yang dilangsungkan pada 8 November 2017;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-22042021-0004 tersebut di atas;
4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Sgt





- a. Bahwa anak Pemohon sering sakit sejak usia 4 bulan hingga saat ini berusia 1 Tahun 6 bulan;
- b. Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit tersebut karena ketidakcocokan nama, sehingga Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon tersebut diubah;
- c. Bahwa menurut kepercayaan nenek/orang terdahulu dan para orang tua, anak Pemohon yang sering sakit karena ketidakcocokan nama;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya "MUHAMMAD ALFARIZQI PUTRA" menjadi nama "MUHAMMAD RAFQI AULIAN BAWOLE";
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-22042021-0004 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-22042021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 April 2021 yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD ALFARIZQI PUTRA" diubah menjadi nama "MUHAMMAD RAFQI AULIAN BAWOLE";
8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
9. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;





2. memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-22042021-0004” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 April 2021 yang sebelumnya tertulis nama “MUHAMMAD ALFARIZQI PUTRA” diubah menjadi nama “MUHAMMAD RAFQI AULIAN BAWOLE”;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Virginia Bawole Nomor 6408046201920003 tanggal 23 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aswardi Nomor 640804020118001 tanggal 22 April 2021 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aswardi dan Virginia Bawole Nomor 0356/09/XI/2017 tanggal 08 November 2017 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alfariqzi Putra Nomor 6408-LU-22042021-0004 tanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;





5. Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap atas nama M Alfarizqi tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan atas nama Virginia Bawole tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian bukti surat P-6 berupa Surat yang diajukan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HASNI RAHIM** :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait anak Pemohon yang sering sakit – sakitan sehingga nama Anak Pemohon akan dirubah;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Muhammad Alfarizqi Putra;
- Bahwa nama Ayah anak Pemohon Aswar dan Pemohon merupakan Ibunya yang bernama Virginia Bawole;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon menikah pada saat itu karena Saksi berada di Gorontalo;
- Bahwa Pemohon tidak ada mengabari karena berjauhan dan tidak ada komunikasi dimana Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah setelah mempunyai 1 (satu) orang anak dan bertemu saat Saksi pindah ke Sangatta;
- Bahwa Orang tua dan keluarga tahu jika Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua pemohon hadir atau tidak di pernikahan Pemohon. Keluarga besar sudah mengetahui jika Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak pertama Pemohon bernama Nur Andini Putri dimana Saksi ketemu sudah usia 4 (empat) bulan sehingga Saksi tidak mengetahui kapan Anak pertama Pemohon lahir;





- Bahwa sedangkan Anak kedua bernama Muhammad Alfariqzi Putra lahir tahun 2021 di Rumah Sakit SOHC Sangatta;
- Bahwa Anak kedua sudah mempunyai akta kelahiran namun Saksi belum pernah melihat akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari nama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dari usia 4 (empat) bulan sering sakit – sakitan dan sering masuk rumah sakit;
- Bahwa Anak pemohon sering demam, batuk, flu dan tidak bisa dirawat di rumah selalu harus opname di rumah sakit dan sering opname;
- Bahwa sudah dilakukan cek darah namun Saksi tidak menanyakan hasil tes tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sampai sekarang masih sakit – sakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak pemohon namanya akan diganti apa Saksi hanya tahu namanya akan dirubah saja;
- Bahwa upacara perubahan nama belum dilaksanakan karena belum aqiqah. Jadi upacara akan dilaksanakan setelah nama di rubah;
- Bahwa tidak ada keberatan jika nama anak Pemohon akan dirubah;

2. Saksi **ANDI RAHMADANI DG NGAI:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena anak Pemohon sering sakit – sakitan dengan kejadian tersebut pemohon akan mengajukan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah. Pemohon menikah kurang lebih sudah sekitar 7 (tujuh) tahunan. Karena anak pertama Pemohon lahirnya sama dengan anak Saksi hanya selisih sekitar 8 (delapan) hari;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa Saksi menikah pada bulan Mei 2017. Pemohon menikahnya lebih dahulu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon karena jauh, Pemohon sempat menikah di Sulawesi. Pemohon menikah 2 (dua) kali acara di Makasar dan di Sangatta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah pada saat anaknya 2 (dua) dan baru bertemu tahun 2021. Saat itu anak Saksi sakit dan anak pemohon juga sakit dan Saksi bertemu dengan Pemohon di rumah sakit dan Saksi baru mengetahui jika Pemohon saudara Saksi;





- Bahwa Suami Pemohon bernama Azwar;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dayung di Singa Gembara bersama suami dan anaknya;
- Bahwa Anak pertama bernama Nur Andini Putri lahir bulan Mei 2018 dan Anak Kedua Muhammad Alfarizqi Putra lahir pada tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi Saksi belum pernah melihat akta tersebut;
- Bahwa alasan dirubah namanya karena anak Pemohon sakit-sakitan seperti adat di makasar namanya *celey asna* yaitu berat namanya;
- Bahwa nama anak Pemohon akan dirubah menjadi Muhammad Rafqi Aulian Bawole;
- Bahwa Bawole nama marga di Gorontalo;
- Bahwa Anak Pemohon sakit – sakitan sejak 4 (empat) bulan sakitnya kejang – kejang, demam tinggi dan sering masuk ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kata dokter sakit apa tapi Anak Pemohon mengalami kejang kejang karena panas tinggi dan sesak nafas sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon belum ada acara adat merubah nama tersebut karena Anak Pemohon belum aqiqah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suami Pemohon bekerja di PT Arco perusahaan supply tenaga kerja;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tidak ada kaitanya dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keteranganya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Azwar;
- Bahwa Pemohon memiliki anak 2 (dua). Anak pertama bernama Nur Andini Putri lahir tahun 2018 dan anak kedua Muhammad Alfarizki Putra lahir tahun 2021;
- Bahwa Pemohon menikah di Sangatta dan pada saat Pemohon menikah orang tua tidak hadir dimana Pemohon sendirian di Sangatta;
- Bahwa pada saat menikah wali Pemohon adalah wali hakim karena orang tua tidak bisa datang karena ada kesibukan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Sgt





- Bahwa Orang tua Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon yakni Muhammad Alfarizky Putra memiliki arti pembawa risky;
- Bahwa sedangkan nama Muhammad Rafqi Aulian Bawole memiliki arti anak laki – laki yang lemah lembut;
- Bahwa Bawole adalah nama marga bapak Pemohon nama marga dari Manado;
- Bahwa Bapak dari anak tidak ada keberatan dimana Pemohon sudah menanyakan hal tersebut kepada suami Pemohon dan katanya tidak apa – apa;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang baru diberi oleh orang tua Pemohon dan sudah di konsultasikan kepada tokoh adat;
- Bahwa tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut dan menurut nama Muhammad Alfarizky Putra nama yang berat;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suami dan anak – anak tinggal satu rumah dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" serta pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018





Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan dimana untuk melakukan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yakni penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan relaas panggilan diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dayung Gg. Rinjani, RT/RW. 042/000, Kel/Desa. Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Aswardi Nomor 640804020118001 tanggal 22 April 2021 dan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alfarizqi Putra Nomor 6408-LU-22042021-0004 tanggal 22 April 2021 telah membuktikan Pemohon adalah orang tua dari Muhammad Alfarizqi Putra yang lahir tanggal 26 Maret 2021 sehingga saat ini Anak Pemohon berusia 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 47 BAB X Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon selaku orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula **Muhammad Alfarizqi Putra** menjadi





Muhammad Rafqi Aulian Bawole dengan alasan:

- Bahwa anak Pemohon sering sakit sejak usia 4 bulan hingga saat ini berusia 1 Tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit tersebut karena ketidakcocokan nama, sehingga Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon tersebut diubah;
- Bahwa menurut kepercayaan nenek/orang terdahulu dan para orang tua, anak Pemohon yang sering sakit karena ketidakcocokan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yakni keterangan saksi Hasni Rahim serta saksi Andi Rahmadani DG Ngai dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Aswardi adalah orang tua dari Muhammad Alfarizqi Putra yang lahir pada tanggal 26 Maret 2022 (vide bukti P-2 dan bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasni Rahim, saksi Andi Rahmadani DG Ngai dan keterangan Pemohon dimana Anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti mengalami demam dan kejang-kejang mulai dari usia 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang usia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (vide bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasni Rahim, saksi Andi Rahmadani DG Ngai dan keterangan Pemohon dimana karena Anak Pemohon sakit-sakitan maka Pemohon bertujuan merubah nama Anak Pemohon yang semula Muhammad Alfarizqi Putra menjadi Muhammad Rafqi Aulian Bawole;
- Bahwa nama Muhammad Rafqi Aulian Bawole diberikan oleh orang tua Pemohon yang berarti anak laki – laki yang lemah lembut dimana dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon tidak berhubungan dengan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari **Muhammad Alfarizqi Putra** menjadi **Muhammad Rafqi Aulian Bawole** dengan alasan





karena Pemohon sering sakit-sakitan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikenal istilah keberatan nama atau "tidak cocok nama" dimana sesuai dengan kepercayaan masyarakat keberatan nama tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap diri pemiliknya yang disertai dengan beberapa kondisi yang tidak menyenangkan, seperti sering sakit-sakitan, sakit tak sembuh-sembuh, atau kerap tertimpa sial dalam hidupnya, dan sebagainya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari **Muhammad Alfarizqi Putra** menjadi **Muhammad Rafqi Aulian Bawole** karena Anak Pemohon sering sakit sejak usia 4 bulan hingga saat ini berusia 1 Tahun 6 bulan (vide bukti P-5), maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni terhadap perubahan nama Anak Pemohon dari **Muhammad Alfarizqi Putra** menjadi **Muhammad Rafqi Aulian Bawole** tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan jika ditelaah lebih jauh nama **Muhammad Rafqi Aulian Bawole** memiliki arti yang baik serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap pokok permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama **Muhammad Alfarizqi Putra** menjadi **Muhammad Rafqi Aulian Bawole** adalah beralasan menurut hukum sehingga petitum permohonan pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai





Timur untuk dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya terhadap petitum tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan dari penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-22042021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 April 2021 yang sebelumnya tertulis nama **"MUHAMMAD ALFARIZQI PUTRA"** diubah menjadi nama **"MUHAMMAD RAFQI AULIAN BAWOLE"**;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Sgt





3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-22042021-0004 tanggal 22 April 2021 dari semula tercatat **MUHAMMAD ALFARIZQI PUTRA** menjadi **MUHAMMAD RAFQI AULIAN BAWOLE**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Wiarta Trilaksana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E.,S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah saksi	Rp 40.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

